



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal xxxxxxxxx, **4 September 1959**, agama Islam, pekerjaan Advokat / xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Rumah Kelurahan xxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bongo, 28 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BOALEMO, GORONTALO, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal Januari 2024yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxpada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 27 Februari 2022, seperti bukti terlampir Kutipan Akta Perkawinan

Hal. 1dari 29Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx No. 0039/II/2022
(P1)

2. Bahwa dari perkawinan ini Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak
3. Bahwa pada waktu akhir-akhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi telah mengalami kesalahpahaman secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya keharmonisan lagi dalam sehari-harinya.
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahpahaman tersebut adalah karena tingkah laku Termohon dikarenakan hanya mementingkan urusan pribadinya dan keluarga sedangkan pemohon selaku suami hanya dianggap bukan suami dan tidak ada perhatiannya mengurus dan merawat Pemohon selaku suami.
5. Bahwa Pemohon menghimbau dan meminta pada Termohon untuk merubah dan memperbaiki dirinya namun yang terjadi adalah malah tidak ada perubahan perlakuannya, seperti sepulangnya berlibur dari kecamatan xxxxxxxx setiap akhir pekan namun Termohon tidak langsung ke rumah tempat tinggal Pemohon melainkan hanya ke rumah anak-anaknya, setelah itu nanti pada besoknya datang kepada Pemohon tidak hanya satu malam dan pada besok paginya sudah pulang dan tidak mengurus dan melayani rumah tangga sebagaimana mustinya dan hanya meninggalkan Pemohon begitu saja. Selanjutnya kembali ke tempat tugasnya di Kecamatan xxxxxxxx tersebut.
6. Bahwa perlu dijelaskan Termohon bertugas di Desa xxxxxx Kec. xxxxxxxx sebagai guru dan kembali ke kota hanya seminggu sekali sedangkan pemohon tinggal di kota dan mempunyai kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, makanya Pemohon dan Termohon tidak bisa tinggal bersama dan hal itu berlaku seterusnya, makanya Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sudah tidak serumah / pisah ranjang.
7. Bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah lahir maupun batin karena Pemohon telah membiayai hidup sendiri karena Termohon sudah tidak perhatian mengurus dan melayani Pemohon sebagaimana mestinya.

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. 46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk pelayanan lahir maupun bathin Pemohon sudah tidak lagi semestinya dikarenakan sudah selalu pisah ranjang dan tidak serumah sebagaimana mestinya, karena waktunya lebih banyak di tempat tugasnya sehingga telah mengesampingkan kewajibannya selaku suaminya.
9. Bahwa lebih krusial lagi adalah Pemohon hanya mengutamakan anak-anaknya, cucu serta keluarganya dibanding memperhatikan dan mengurus pemohon selaku suaminya semestinya dan hal itu Pemohon tidak bisa terima sama sekali.
10. Bahwa pada akhir-akhir ini Pemohon jatuh sakit dan dirawat pada rumah sakit umum, begitu dirawat pada rumah sakit tersebut Pemohon hanya ditinggal pergi ke tempat tugasnya begitu keluar dari perawatan rumah sakit Termohon tidak ada, Pemohon hanya tinggal sendirian dan tidak ada yang mendampingi dan mengurus Pemohon
11. Bahwa pasca keluar dari rumah sakit Pemohon masih dalam pemulihan namun tidak ada yang mengurus dan melayani tetapi kenyataannya Termohon hanya datang menengok saja dan langsung pulang ke tempat tugasnya serta hanya mengutamakan urusan pribadinya serta keluarga saja dan tidak mengurus Pemohon selaku suaminya.
12. Bahwa perlu dijelaskan dan dipertegas pada saat mau tidur malam bersama Termohon selalu membelakangi Pemohon dan hal itu terjadi terus menerus hingga dengan sekarang ini, sampai Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak tidur seranjang dan sudah tidak tinggal serumah.
13. Bahwa ketika Termohon ada kegiatan ataupun hajatan maka Termohon hanya mengikuti kata hatinya sendiri tanpa mengkomunikasikan kepada Pemohon dan Termohon tersebut menganggap bukan suami
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga akibat perbuatan serta perilaku dari Termohon yang sifatnya individualis serta egoisme kepada Pemohon dalam segala hal tindakannya dan menganggap Pemohon seolah-olah bukan suami

Hal. 3dari 29Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tindakan / perilaku Termohon tersebut sudah mulai muncul setelah beberapa bulan Pemohon dan Termohon kawin dan perilakunya sudah tidak stabil lagi sementara Pemohon masih mengevaluasinya dan ternyata perilaku Termohon tidak mengalami perubahan dan hanya berlanjut terus.
16. Bahwa perlu dijelaskan Pemohon dan Termohon kawin pada tenggang waktu 6 (enam) bulan kemudian sudah mulai muncul hal-hal yang tidak masuk akal
17. Bahwa dijelaskan pula Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sudsah tidak tidak serumah dan sudah pisah dan sudah kurang komunikasi terhitung sejak dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 tersebut hingga dengan sekarang ini.
18. Bahwa akibat perlakuannya Pemohon tinggal sendirian, melakukan kegiatan rumah tangga mencuci, memasak, menyetrিকা pokoknya menyangkut urusan rumah tangga Pemohon lakukan dengan sendirian.
19. Bahwa Termohon ketika melakukan kegiatannya kemana-mana kurang memberitahukan kepada Pemohon selaku suami maka oleh karena itu Termohon tidak memahami / mengamalkan sunnah Rasulullah sebagaimana mestinya.
20. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada 27 Februari 2022 agar dijatuhi cerai talak sesuai dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975

Maka atas dasar uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (RADJI MOHAMAD) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (SALMA KARA JAFAR) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya berpara menurut hukum

Hal. 4dari 29Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T., S.H., M.S.I.) tanggal 27 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Poin 1 dan 2 benar dan sesuai dengan bukti yang dicantumkan.
- ☐ Poin 3. Adapun alasan pemohon bahwa akhir-akhir ini antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, alasan itu hanyalah alasan sepihak saja. Selama ini saya selalu berusaha untuk melayani dan berkomunikasi dengan pemohon, akan tetapi pemohon selalu menghindar dan seolah-olah tidak ingin bertemu lagi dengan saya.
- ☐ Poin 4 dan 5. Pemohon menyatakan bahwa saya hanya mementingkan urusan pribadi dan keluarga dan sudah tidak menganggap pemohon sebagai suami saya. Untuk pernyataan ini sangat tidak benar. Seperti yang telah diketahui bahwa disaat pemohon mendekati sampai dengan menikahi saya, status saya sebagai ASN yang bertempat tugas jauh dari tempat tinggal saya yang mengharuskan saya harus tinggal di perumahan tempat saya bekerja, dan pemohon pun sering ikut ke tempat tugas saya, akan tetapi pemohon sering pulang pergi ke kota Dimana Pemohon tinggal. Dan saya selalu berusaha seminggu sekali pulang ke tempat tinggal saya dengan tujuan untuk menjenguk/merawat orang tua saya yang dalam keadaan sakit dan saya tetap menyempatkan diri untuk ke rumah pemohon untuk mengurus segala kebutuhan dari pemohon. Diwaktu libur 2 hari sebagai ASN saya tetap menyempatkan diri untuk melayani keluarga saya

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami saya. Dan di hari minggu saya harus kembali lagi ke tempat tugas saya. Dan beliau tidak pernah menasehati termohon, bahkan sebaliknya termohon yang memberikan nasehat walau hanya melalui Chat WA.

□ Poin 6. Pemohon menyatakan bahwa pemohon dan termohon (saya) sudah kurang lebih 6 (enam) bulan sudah tidak serumah/pisah ranjang. Pernyataan ini sangat rancu. Apabila dihitung², pemohon mengajukan gugatan cerai pertama itu terhitung tanggal 18 Januari 2024. Sedangkan terakhir pemohon menginap di perumahan tempat saya bertugas itu di bulan September 2023. Di saat itu pemohon pamitan akan pulang ke kota dan saya juga akan mengikuti kegiatan KKG di SDN 25 xxxxxxxx, bahkan saya masih menemani melayani sarapan beliau sebelum pulang ke kota. Dan setelah pemohon pulang ke tempat tinggalnya, kami masih berkomunikasi lewat telpon dan Whatapp, dan dapat saya buktikan dengan screeshot hasil chat dengan beliau. Bahkan setelah pulang ke kota setelah menjenguk orang tua saya yang lagi sakit saya menyempatkan waktu untuk ke rumah pemohon. Seharusnya suami yang bertanggung jawab, memberikan perlindungan kepada istri bukan sebaliknya.

□ Poin 7 dan 8. Pernyataan pemohon menjelaskan bahwa pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir maupun batin dengan alasan sudah pisah ranjang dan sudah tidak serumah lagi, dan waktu termohon lebih banyak di tempat tugas dan mengesampingkan kewajiban sebagai istri. Untuk masalah nafkah lahir maupun batin, saya tidak terlalu menuntut ke pihak pemohon. Jika diberikan saya terima dan jika tidak ada saya pun diam. Dan untuk masalah waktu, saya mengakui waktu saya lebih banyak di tempat tugas, karena saya masih ada ikatan dinas sebagai ASN dan bertempat tugas jauh dari tempat tinggal saya yang mengharuskan saya untuk menginap dan tinggal di lokasi tempat saya bertugas. Saya tidak pernah mengesampingkan kewajiban saya sebagai istri, akan tetapi saya tetap berusaha menjalankan tugas saya sebagai ASN dan menjalankan kewajiban saya sebagai seorang ibu, anak, dan istri.

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Poin 9. Pernyataan pemohon sebagai hal yang krusial bahwa saya hanya mengutamakan anak-anak, cucu, dan keluarga. Hal ini sangat tidak etis untuk di kemukakan pada gugatan cerai ini. Seperti diketahui disaat pemohon menikahi saya, saya dalam status janda yang memiliki 4 orang anak dan sedang merawat ibu saya yang sudah sangat tua dan dalam keadaan sakit. Di awal pernikahan pemohon tidak memperlakukan dengan status saya dan bersedia untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan saya. Pemohon juga tau bahwa sebelum menikah, saya dan saudara saya bergantian untuk merawat ibu saya yang sakit. Dan kesempatan saya untuk merawat ibu saya hanya pada waktu libur kerja saja, itupun saya tetap membagi waktu saya dengan melayani suami sebagai bentuk kewajiban saya sebagai istri.

□ Poin 10 dan 11. Menyatakan bahwa pemohon jatuh sakit kemudian saya sebagai termohon tidak merawatnya dan hanya mengutamakan tugas serta urusan pribadi dan keluarga saja. Untuk pernyataan ini saya sangat tidak setuju, pasalnya disaat pemohon sakit, saya sendiri yang mengajak dan mengantar pemohon ke rumah sakit dan sekaligus menjaga pemohon di rumah sakit, saya ijin tidak masuk kerja selama 3 hari semenjak pemohon dirawat di rumah sakit, dan saya pun menawarkan kepada beliau untuk saya bawa dan rawat dirumah dinas saya di xxxxxxxx agar saya dapat merawat beliau dengan intensif dan juga saya tidak meninggalkan tugas saya, akan tetapi pemohon tidak bersedia untuk ikut Bersama saya ke xxxxxxxx dengan alasan yang saya tidak tau. Untuk pernyataan saya lebih memntingkan tugas dan urusan pribadi serta keluarga dari pada merawat beliau itu adalah salah. Saya tetap merawat beliau disamping itu juga saya merawat Almarhumah ibu saya yang saat itu juga sedang sakit.

□ Poin 12. Pernyataan pemohon tentang urusan ranjang rasanya tidak etis untuk dibahas, jika memang saya tidak Ikhlas menerima pemohon sebagai suami saya, untuk apa saya menerima lamaran dan menikah dengan beliau, karena saya tau bahwa pernikahan itu sacral merupakan Rahmat dan Amanah dari Allah SWT dan beliau dating melamar saya bukan semata-mata

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sendiri melainkan Allah SWT yang menggerakkan hatinya untuk menyempurnakan kekurangan saya sebagai Amanah Allah yang harus beliau tunaikan, bukan untuk menjadikan kekurangan saya sebagai alasan dengan arogannya untuk menceraikan saya. Sebaiknya pernyataan ini ditanyakan Kembali ke pemohon apa penyebabnya semua. Saya rasa ini hanya sebagai alibi saja dari pemohon untuk menambah alasan dalam gugatan cerai ini.

□ Poin 13. Pemohon menyatakan bahwa ketika saya melaksanakan tugas luar atau hajatan seolah-olah tidak berpamitan kepada beliau dan menganggap beliau bukan suami saya. Kenyataannya saya selalu berpamitan kepada beliau walaupun hanya melalui Chat WA, tapi saya akui kadangkala saya lupa berpamitan bukan karena disengaja tetapi lupa karena kegiatan yang dilaksanakan mendadak tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sampai saat ini saya tetap menganggap beliau adalah suami saya.

□ Poin 14 dan 15. Kalimat tidak menganggap beliau sebagai suami saya adalah hanya sebagai alasan yang dibuat-buat saja. Pada kenyataannya saya tetap menghormati beliau sebagai suami saya, alasan ini di nyatakan beliau hanya untuk memberatkan saya dan hanya sebagai alasan untuk menggugat cerai saya. Saya merasah selama pernikahan kami tidak ada masalah, keegoisan yang dimaksud pemohon dari segi mananya. Beliau tahu dengan pasti bahwa saya adalah seorang ASN aktif dan bekerja jauh dari tempat tinggal. Beliau menuntut saya harus mengikuti kemauan beliau, harus selalu berada di samping beliau, akan tetapi ketika saya menawarkan beliau untuk tinggal Bersama saya di tempat kerja saya, beliau selalu menolak dengan alasan tidak pasti. Apakah itu keegoisan yang dimaksud oleh beliau? Bukankah sebaliknya beliau yang egois?

□ Poin 16 dan 17. Hal-hal tidak masuk akal yang pemohon maksudkan itu saya tidak tau, karna selama masa pernikahan kami, beliau tidak pernah protes atau apapun itu. Dan jika menghitung dari masa pernikahan kami tanggal 27 Februari 2023 sampai 6 bulan yang dimaksud berarti hal-hal yang tidak masuk akal terjadi di bulan Agustus dan menurut beliau dibulan

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Agustus sudah 2023 tidak tinggal serumah/pisah ranjang dan sudah kurang komunikasi. Sedangkan di bulan Agustus sampai bulan September beliau masih beberapa kali dating ke tempat tugas saya, dan pada tanggal 23 September beliau masih berada di rumah dinas saya, pada tanggal 24 September 2023 beliau pamitan pulang ke kota dan kebetulan pada hari itu juga saya mengikuti kegiatan KKG di SDN 25 xxxxxxxx. Apakah pernyataan beliau ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau ini hanya sebagai alibi beliau saja.

□ Poin 18. Semua kegiatan yang pemohon lakukan adalah atas kemaunnya sendiri, bahkan saya sering melarangnya untuk melakukan hal tersebut, tapi alasannya beliau sudah terbiasa dalam melakukan hal tersebut. Bukankah dalam rumah tangga suami istri wajib bekerja sama.

□ Poin 19. Untuk pernyataan ini saya sudah jelaskan pada poin 13 di atas. Poin 20. Semua Keputusan saya serahkan kepada Pihak yang berkompeten dalam masalah ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx, Nomor 0039/II/2022 Tanggal 27 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARAT, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kewanitaan Pemohon, mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Kost di xxxxxxxxx, dan Termohon tinggal di tempat tugasnya, yaitu di Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Termohon dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena sekarang Pemohon tinggal dengan mantan istrinya terdahulu, karena Pemohon telah rujuk lagi dengan mantan istrinya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 bulan lamanya, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxxxx dan sebagai manta anggota Polisi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARAT, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kewanitaan Pemohon, mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Kost di xxxxxxxxx, dan Termohon tinggal di tempat tugasnya, yaitu di Kecamatan xxxxxxxx;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Termohon dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena sekarang Pemohon tinggal dengan mantan istrinya terdahulu, karena Pemohon telah rujuk lagi dengan mantan istrinya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 5 bulan lamanya, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, maka selama itu pula tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxxxx dan sebagai manta anggota Polisi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi screenshot percakapan melalui Whatsup (WA) antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tanpa aslinya, dan diberi kode T;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Termohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus sebagai PNS dan menjadi Kepala Sekolah SDN 5 xxxxxxxx di kabupaten Bualemo, sehingga setelah menikah Termohon kembali bertugas di xxxxxxxx, dan Pemohon tetap berada di xxxxxxxx, akan tetapi Pemohon selalu datang mengunjungi Termohon di tempat tugasnya;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, karena saya juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa biasanya pada hari sabtu Termohon datang mengunjungi Pemohon dan kembali lagi ketempat tugasnya pada hari minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai seorang xxxxxxxx;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOALEMO#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman kerja Termohon, kenal Pemohon bernama Radji Mohgamad dan Termohon bernama Salma Kara Djafar, mereka sebagai suami istri yang sah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Hotel pada tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, bahkan saksi merasa iri dengan kebahagiaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus sebagai PNS dan menjadi Kepala Sekolah SDN 5 xxxxxxxx di kabupaten Bualemo, sehingga setelah menikah Termohon kembali bertugas di xxxxxxxx, dan Pemohon tetap berada di xxxxxxxx, akan tetapi Pemohon selalu datang mengunjungi Termohon di tempat tugasnya;
- Bahwa Termohon selalu berusaha, setiap hari Jumat sore, pulang ke xxxx xxxxxxxxxx untuk mengunjungi Pemohon dan biasanya sebelum ke Kost tempat tinggal Pemohon, Termohon singgah dulu ke rumah orang tuanya untuk masak yang akan dibawa ke tempat Pemohon untuk makan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai seorang xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon selalu menghindar bertemu dengan saksi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa rekonvensi, maka Hakim Tunggal menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa wa mohon jawaban dalam pokok perkara di atas dianggap sebagai satu kesatuan didalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon di sebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan pernikahan namun oleh karena keinginan kuat dari Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai istri sebagaimana berikut;
 - a. **Nafkah Iddah**
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);**
 - b. **Nafkah Mut'ah**
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah yang diserahkan sesuai keputusan Pengadilan;
 - c. **Nafkah Lalai**
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi Menuntut nafkah lalai sejak berpisah pada bulan Agustus 2023 kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 5 (lima) bulan. Dan nafkah yang di tuntutan

Hal. 13dari 29Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga **menjadi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonvensi berupa;

- Nafkah Iddah sebesar **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)**;
- Nafkah Mut'ah yang nilainya diserahkan kepada keputusan

Pengadilan;

- Nafkah Lalai selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)**;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp 100.000,- perbulan sehingga semuanya berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lalai tersebut kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara dan atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya dalam rekonvensi,

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Tergugat dalam rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dan menyatakan menolak gugatan rekonvensi dan hanya memberikan sesuai kesanggupannya, demikian pula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan dari lubuk hati paling dalam keberatan bercerai bahkan bersedia jika Pemohon berpoligami, akan tetapi jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon Konvensi/Penggugat tetap pada tuntutan dalam rekonvensi, serta keduanya tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1.2023 tanggal 6 Januari 2023, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, S.T.,S.H.,M.S.I. tanggal 27 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah mengalami kesalahpahaman secara terus menerus yang disebabkan tingkah laku Termohon yang lebih mementingkan urusan pribadinya dan keluarga, sedangkan Pemohon dianggap bukan suami dan tidak ada perhatian mengurus dan merawat Pemohon dan arena pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Agustus 2023 sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Selain itu Termohon juga mengakui ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi bukan disebabkan Termohon, melainkan pemohonlah yang telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, dan telah berselingkuh dengan mantan istrinya, bahkan keduanya telah rujuk kembali, dengan demikian Termohon membantah penyebab ketidakhamonisan dalam rumah tangga sebagaimana tuduhan Pemohon, akan tetapi semuanya karena ulah Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon mengenai ikatan perkawinan, menurut Hakim Tunggal terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Hakim Tunggal menyangkut

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa adapun pengakuan Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan pengakuan berkualifikasi, sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveause* sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, sehingga pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan, maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, dan sebaliknya Termohon dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab-menjawab, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. serta (dua) orang saksi, sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti yang bertanda T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering cekcok, akan tetapi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut, kecuali hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 5 (lima) bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa sekarang Pemohon telah rujuk dengan mantan istri terdahulu dan telah tinggal bersama dengan mantan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah, dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara faktual berkaitan erat dengan sebab-sebab yang melatarbelakanginya, akan tetapi secara yuridis antara keduanya tidak terdapat sifat saling ketergantungan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*interdependensi*). Artinya bahwa meskipun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, tidak berarti fakta perselisihan dan pertengkaran oleh hukum dengan serta merta juga dinyatakan tidak terbukti. Hal ini dapat difahami secara logis dengan mengingat bahwa perkara ini termasuk dalam *domain* perkara perceraian, yang mengandung unsur kerahasiaan individu dalam rumah tangga, sehingga, hukum secara logis pula dapat menerima adanya kemungkinan keterbuktian fakta perselisihan dan pertengkaran tanpa disertai keterbuktian faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti yang bertanda T. serta (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. tersebut dinilai berupa **Screenshot percakapan melalui media sosial, dinilai secara formil dan materil harus memenuhi alat bukti secara elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 yaitu Informasi Elektronik** yang membutuhkan autentikasi, dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas, sehingga penilaian terhadap alat bukti tersebut ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan perkara *aquo* serta perlu adanya tanggapan berupa pengakuan dari Pemohon terhadap bukti-bukti tersebut, dan ternyata Pemohon membenarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya tidak mengetahui penyebab Pemohon berkeinginan bercerai dengan Termohon, kecuali hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, sehingga saksi-saksi tersebut berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon jika dibandingkan dan atau dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil Pemohon khususnya adanya ketidakrukunan dan adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta Hakim menilai bahwa

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab utama dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sikap dan perilaku Pemohon sendiri yang telah mengkhianati perkawinan dengan berselingkuh dan atau kembali lagi dengan mantan istrinya tanpa sepengetahuan dan seizing Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang sampai sekarang telah berlangsung 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berhubungan lagi dengan mantan istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quo khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(direct effect) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohonan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohonan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Pemohonan Termohon, yang Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohonan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan atau istri pertamanya, bahkan telah rujuk kembali tanpa seizing Termohon, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Ikatan lahir batin antara seorang pria

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim Tunggal bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi. Untuk itu Hakim Tunggal perlu mengetengahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazan (bertetap hati) untuk talak maka, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sedang Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatannya Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

a. **Nafkah Iddah**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga menjadi **Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);**

b. **Nafkah Mut'ah**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah yang diserahkan sesuai keputusan Pengadilan;

c. **Nafkah Lalai**

- Bahwa Penggugat Rekonvensi Menuntut nafkah lalai sejak berpisah pada bulan Agustus 2023 kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama 5 (lima) bulan. Dan nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga **menjadi Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, kecuali yang sesuai dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah semuanya berjumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tidak bersedia memberikan nafkah lalai tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan rekonvensi hanya boleh diterima jika berhubungan dengan gugatan konvensi dan harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian baik secara tertulis maupun lisan, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dikorelasikan pula dengan petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dinyatakan bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, dengan demikian secara hukum gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada titik temu mengenai tuntutan Penggugat, untuk itu Hakim Tunggal membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat **untuk** membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya dengan memperhatikan azas kepatutan dan kemudahan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Asas Actori Incumbit Probatio*, yang maksudnya, bahwa barangsiapa yang mempunyai suatu hak atau menyangkali adanya hak orang lain, harus membuktikannya, hal tersebut sejalan dengan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPdata yang intinya "*Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*" dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti yang berkaitan khusus dengan gugatan rekonvensinya, kecuali hanya keterangan dua orang saksi yang mengetahui bahwa Tergugat sebagai seorang xxxxxxxxx dan sebagai seorang Mantan Anggota Polisi, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pengasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Hakim Tunggal perlu mengetengahkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, dihubungkan dengan ketentuan pasal 149 huruf (a), dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

, bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menegaskan bekas istri wajib yang perkawinannya putus karena cerai talak berlaku masa *iddah* selama 3 kali suci dan atau selama 90 hari, kecuali belum melakukan hubungan layaknya suami istri, dan masa *iddah* yang harus dijalani oleh Penggugat, tujuannya tidaklah semata-mata untuk mengetahui kandungannya berisi (hamil) atau tidak, akan tetapi dalam masa *iddah* tersebut bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain berdasarkan ketentuan Pasal 151 dan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta dengan mempertimbangkan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai seorang Advokat, maka kepada Tergugat dihukum membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atau semuanya berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, dan harus diserahkan sebelum ikrar talak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan mut'ah yang oleh Penggugat diserahkan kepada keputusan Pengadilan, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya mut'ah tersebut disamping

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sekitar 2 (dua) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, maka Hakim berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan dan perceraian tersebut atas kehendak suami, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat menuntut nafkah lalai selama 5 (lima) bulan yang semuanya berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dalam jawabannya Tergugat keberatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut meskipun Tergugat mengakui bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian, kecuali bila istri dalam keadaan nusuz. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka karena Tergugat terbukti telah lalai memenuhi nafkah, sementara Penggugat tidak

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti nusuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah yang telah dilalaikan Tergugat tersebut, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, Tergugat dihukum membayar nafkah lalai tersebut sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 5 bulan, sehingga semuanya berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian pembebanan kepada Tergugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta nafkah lalai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapakan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp .000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- 1.3. Nafkah lalai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Jum'at tanggal Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Isma Katili, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.46/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)